



Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku 94673 04092220087

Pemerintah Kab. Morowali / Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas Berobat dan Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)
2. 2. Pasien BPJS
3. a. Kartu berobat (bagi pasien lama)
4. b.Kartu identitas (KTP) c. KK d .Kartu BPJS
5. e.Rujukan dari Faskes pertama yang masih berlaku
6. f.Surat pengantar Rawat inap dari Poliklinik atau IGD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Keluarga pasien mengambil nomor antrian pendaftaran 2. Keluarga pasien menunggu antrian panggilan pendaftaran
2. 3.Keluarga pasien enunjukkan identitas dan atau persyaratan administrasi kepada petugas admisi
3. 4. Petugas admisi menginformasikan ketersediaan kamar 5. Keluarga pasien memilih kamar
4. 6. Petugas admisi melakukan input data pasien
5. 7. Petugas admisi melakukan persetujuan umum (General Consent)
6. 8. Petugas admisi mencetak gelang, pink utk 31 pasien Wanita dan biru untuk pasien Laki-laki
7. 9. Petugas admisi menghubungi ruang rawat inap yang dituju untuk memastikan kesiapan ruangan
8. 10. Petugas admisi menyiapkan dokumen medik pasien
9. 11. Dokumen medik dan gelang diserahkan kepada petugas pengantar
10. 12. Pasien diantar petugas ke ruang rawat inap yang dituju

Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Pelayanan sesuai Standar Prosedur Operasional (SPO), Petugas kompeten dan Kepastian waktu dan jadwal pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Jl. Trans Sulawesi Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Bungku 94673 04092220087

Pemerintah Kab. Morowali / Rumah Sakit Umum Daerah Morowali

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Morowali Nomor 19 Tahun 2022
2. BPJS : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
3. Jasa Raharja : Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU

BPJS Ketenagakerjaan : Dibayar BPJS Ketenagakerjaan Sesuai MOU

Produk Pelayanan

1. Pemilihan kamar dan dokumen medis pasien rawat inap

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

- 1) Petugas : Petugas Terkait / Petugas Instalasi PKRS dan Humas